

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR KEP-10.00.01-313/K/1997
TENTANG
LOGO BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pedoman Administrasi Umum BPKP, perlu adanya logo BPKP yang dipakai untuk surat-surat dinas di semua unit BPKP kecuali Kepala BPKP;
b. bahwa sehubungan dengan itu perlu diatur dengan surat keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-770/K/1996 tentang Pedoman Administrasi Umum BPKP;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan BPKP tanggal 28 April 1997 dan tanggal 27 Mei 1997;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LOGO BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Logo BPKP terdiri atas tiga bagian, yaitu :

1. Bingkai dasar yang berbentuk segi lima.
2. Bagian dalam bingkai yang bergambar padi dan kapas, bintang, lingkaran, timbangan atau neraca, pena dengan tangkai obor dan pilar yang saling berhubungan.
3. Motto ditulis di atas pita yang diletakkan di bagian bawah lingkaran

Pasal 2

Warna utama yang dipakai adalah biru, merah, putih, hijau dan kuning emas.

Pasal 3

Bentuk, warna dan perbandingan ukuran logo BPKP seperti terlukis dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Bingkai dasar logo dituangkan dalam bidang yang berbentuk segi lima menggambarkan bahwa BPKP berada dalam pola kehidupan yang berdasarkan Pancasila
- (2) Bingkai dasar berwarna biru, mencerminkan kesetiaan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Pasal 5

Di bagian dalam bingkai bergambar :

1. Padi dan kapas menggambarkan bahwa BPKP sebagai Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) berupaya mengisi kemerdekaan dengan cara mengamankan pengelolaan keuangan negara untuk membantu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
2. Bintang menggambarkan bahwa insan BPKP dalam melaksanakan tugas tidak hanya ditujukan kepada kehidupan duniawi saja tetapi tidak terlepas dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Bidang lingkaran yang mempunyai dasar warna merah dan putih mencerminkan bahwa BPKP selalu berani menghadapi tantangan yang menghambat pembangunan dengan hati yang suci.
4. Timbangan atau neraca menggambarkan bahwa BPKP dalam melaksanakan tugas selalu berpegang pada sikap independen yang didasarkan pada Standar Audit APFP.
5. Pena dengan tangkai obor dan pilar yang saling berhubungan menggambarkan bahwa tugas BPKP memerlukan ketekunan dan semangat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan yang semakin meningkat.
6. Obor menggambarkan bahwa BPKP memberikan pembinaan dalam bidang pengawasan.

Pasal 6

- (1) Di bawah lingkaran tertulis sebuah motto yang berbunyi BHAKTI PRASETYA KARYA PRAJA.
- (2) Arti motto adalah setia dan teguh (bhakti) pada janji (prasetya) untuk menyukseskan pembangunan (karya) yang diselenggarakan oleh pemerintah (praja).
- (3) Motto ini menggambarkan misi dan visi BPKP dalam mendorong terciptanya aparatur negara yang bersih dan berwibawa serta keberhasilan pembangunan demi tercapainya masa depan bangsa dan negara yang adil dan makmur sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 7

- (1) Penggunaan logo BPKP adalah hanya untuk kepentingan dinas.
- (2) Logo BPKP dipakai pada kop surat dinas di semua unit BPKP kecuali Kepala BPKP, dengan warna hitam putih yang diletakkan di sebelah kiri atas dengan perbandingan ukuran sebagaimana diatur dalam pasal 3.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 1997.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1997

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

Drs. SOEDARJONO
NIP. 060028787

LOGO BPKP

Lampiran Surat Keputusan Kepala BPKP
Nomor : KEP-10.00.01 - 313/K/1997 Tanggal 28 Mei 1997
mulai berlaku tanggal 30 Mei 1997



WARNA DASAR..... BIRU LAUT

LINGKARAN DALAM MERAH - PUTIH

B P K P HITAM, DASAR KUNING